



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan dan masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek retribusi jasa umum yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 63);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera Ulang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 angka III Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2
Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Nomor 153), ditambahkan dua huruf baru, yaitu huruf B dan
huruf C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan Kesehatan
ditetapkan sebagai berikut:

I. Dihapus

II. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

A. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Poli Umum	10.000
2	UGD/Daycare	21.500
3	Rujukan dari Puskesmas	18.500

B. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Daycare	100.000

C. Tindakan Bedah di Luar Kamar Operasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Bedah Minor Ringan	71.500
2	Bedah Minor Sedang	107.500
3	Non Bedah	36.000

D. Tarif . . .



D. Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Poli KIA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1	Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)	25,000 /kunjungan	Standar 4 kali
2	Ibu Nifas	25,000 /kunjungan	Standar 4 kali
3	Neonatus	25,000 /kunjungan	
4	Balita	25,000 /kunjungan	
5.	Imunisasi Dasar bagi Ibu Hamil dan Bayi	3,000 s/d 6,000	sesuai kapitasi
5.	Pelayanan KB		
	a. Pemasangan Implan	100,000/paket	
	b. Pelepasan implant	100,000/paket	
	c. Pemasangan IUD	100,000/paket	
	d. Pencabutan IUD	100,000/paket	
	e. Suntik	15,000	
	f. Pil	15,000	

E. Tarif Tindakan Asuhan Kebidanan dan Ginekologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Partus Normal	
	a. Ditolong dokter Umum	357.500
	b. Ditolong Bidan	214.500
2	Partus dengan penyulit ringan	500.000
3	Curetase Ringan	464.200

F. Pelayanan Resusitasi Neonatus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Partus Normal	107.500
2	Partus Ringan	143.000

G. Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Glukosa	21.500
2	Cholesterol Total	23.000
3	Asam Urat	24.500
4	Hb	12.000
5	Malaria	16.000
6	Golongan Darah	14.500
7	Leukosit	12.000
8	Feses Lengkap	15.000
9	Urine Lengkap	15.000

H. Bahan Habis Pakai (BHP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Bahan Habis Pakai	14.500

5. Pelayanan Medis Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Tempel a. Sementara b. Amalgam	14.500 21.500
2	Scalling	21.500

J. Pelayanan Mobil Ambulance dan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jarak	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Radius dalam kota	5 Km	71.500
2	Luar Kota	< 300 Km	6.500/Km
3	Luar Kota	> 300 Km	6.500/Km

K. Pelayanan Pemeriksaan untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Untuk Mendapatkan SIM	15.000
2	Untuk Melamar Pekerjaan	15.000
3	Untuk Keterangan Sakit, Hamil dll	15,000
4	Untuk Menjadi PNS	22,000

III. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)
DI DINAS KESEHATAN

A. Praktek atau Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	5
A.	Paket Sederhana	
	1. Penelitian	
	- D-III	225.000,-/hari
	- D-IV /S1	250.000,-/hari
	- S2	650.000,-/hari
	2. Magang	
	- D-III	250.000,-/hari
	- D-IV / S1	350.000,-/hari
	- S2	400.000,-/hari

3. Penelitian . . .

	3. Penelitian data Awal - D-III - D-IV /S1	225.000,-/hari 250.000,-/hari
B.	Paket Sedang	
	1. Penelitian - D-III - D-IV /S1 - S2	325.000,-/hari 350.000,-/hari 750.000,-/hari
	2. Magang - D-III - D-IV / S1 - S2	300.000,-/hari 330.000,-/hari 350.000,-/hari
	3. Penelitian data Awal - D-III - D-IV /S1	325.000,-/hari 350.000,-/hari
C.	Paket Canggih	
	1. Penelitian - D-III - D-IV /S1 - S2	400.000,-/hari 450.000,-/hari 750.000,-/hari
	4. Magang - D-III - D-IV / S1 - S2	360.000,-/hari 380.000,-/hari 400.000,-/hari
D.	Paket Khusus	
	1. Penelitian - D-III - D-IV /S1 - S2	500.000,-/hari 525.000,-/hari 750.000,-/hari
	2. Magang - D-III - D-IV / S1	560.000,-/hari 586.000,-/hari
	3. Penelitian data Awal - D-III - D-IV /S1	575.000,-/hari 600.000,-/hari
E.	Praktek Kerja Lapangan (Mahasiswa)	10.000,-/hari
F.	Kelompok Kerja Praktek (Mahasiswa)	15.000,-/hari
G.	Tes Narkoba - Umum - Pelajar	150.000,-/tes 100.000,-/tes

B. PELAYANAN KESEHATAN KUALITAS AIR MINUM DI
LABKESDA ACEH BARAT

No	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
I	MIKROBIOLOGI			3 Bulan sekali
	KATAGORI SEDANG BIAKAN			
	a	Coliform Total	70.000,-	1 (satu) kali uji
	b	E. Coli	55.000,-	1 (satu) kali uji
II	FISIKA			3 Bulan sekali
	KATAGORI SEDERHANA			
	1	BAU	5.000,-	1 (satu) kali uji
	2	RASA	5.000,-	1 (satu) kali uji
	3	SUHU	5.000,-	1 (satu) kali uji
	4	WARNA	7.000,-	1 (satu) kali uji
	5	KEKERUHAN	7.000,-	1 (satu) kali uji
	KATAGORI SEDERHANA			
		Zat Padat Terlarut	15.000,-	1 (satu) kali uji
III	KIMIA WAJIB			12 Bulan sekali
	1.	Aluminium(Al)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Besi/Fe	39.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Kesadahan CaCo3	26.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Khlorida (Cl)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Mangan (Mn)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Ph	7.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Seng (Zn)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Sulfat (SO4)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Tembaga (Cu)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Amoniak (NH4)	25.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Arsen (As)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	12.	Flourida(F)	76.000,-	1 (satu) kali uji
	13.	Kromium (Cr total)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	14.	Kadmium(Cd)	33.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Nitrit(NO2-N)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Nitrat(NO2-N)	30.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Cianida(CN)	94.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Selenium (Se)	78,000,-	1 (satu) kali uji
IV	KIMIA TAMBAHAN			12 Bulan sekali
	1.	Timbal (Pb)	35.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Clorin (Cl ₂)	33.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Air Raksa (Hg)	28.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Sodium	35.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Nikel (Ni)	35.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Boron (B)	28.000,-	1 (satu) kali uji

C. PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESDA ACEH BARAT

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	HEMATOLOGI		
1.	KATAGORI SEDERHANA		
1.	Haemoglobin	5,600,-	1 (satu) kali uji
2.	Eritrosit	5,600,-	1 (satu) kali uji
3.	Leukosit	5,600,-	1 (satu) kali uji
4.	Laju Endap Darah (LED)	16,800,-	1 (satu) kali uji
5.	Hitung Jenis (Difftel)	11,200,-	1 (satu) kali uji
6.	Waktu perdarahan (Ivy)	5,600,-	1 (satu) kali uji
7.	Waktu pembekuan (Lee & White)	11,200,-	1 (satu) kali uji
8.	Waktu Protrombin (Quick)	21,000,-	1 (satu) kali uji
9.	Jumlah Trombosit	16,800,-	1 (satu) kali uji
10.	Hematokrit	8,400,-	1 (satu) kali uji
11.	Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	21,000,-	1 (satu) kali uji
12.	Darah Lengkap (Manual)	35,000,-	1 (satu) kali uji
2.	KATAGORI SEDANG		
1.	Hitung Jumlah	91,000,-	1 (satu) kali uji
2.	Darah lengkap (Automatic)	77,000,-	1 (satu) kali uji
II	KIMIA KLINIK		
1.	URINE	8,400,-	1 (satu) kali uji
2.	Kimia	735,000,-	1 (satu) kali uji
3.	Sperma analisa	70,000,-	1 (satu) kali uji
III	MIKROBIOLOGI		
1.	KATAGORI SEDERHANA		
	<i>Mikroskopik</i>		
1	Parasit / Jamur / Kapang Makroskopis tinja		
	1). Mikrofilaria	14,000,-	1 (satu) kali uji
	2) Trichomonas	14,000,-	1 (satu) kali uji
	3) Candida	14,000,-	1 (satu) kali uji
	4) Pemeriksaan Telur Cacing / Amuba	14,000,-	1 (satu) kali uji
2.	Bakteri (Pewarnaan)		
	1) Pewarnaan Gram	35,000,-	1 (satu) kali uji
	2) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	21,000,-	1 (satu) kali uji
	3) Mycobacterium Leprae	35,000,-	1 (satu) kali uji

2.	KATAGORI SEDANG <i>BIAKAN</i>		
1.	Parasit / Jamur / Kapang :		
	1) Parasit / Jamur / Kapang :	42,000,-	1 (satu) kali uji
	2) Plasmodium sp	50,400,-	1 (satu) kali uji
	3) Schistosoma sp	50,400,-	1 (satu) kali uji
	4) Trichomonas sp	28,000,-	1 (satu) kali uji
	5) Candida spp	56,000,-	1 (satu) kali uji
	6) Jamur Sistemik	56,000,-	1 (satu) kali uji
	7) Jamur Subentan	56,000,-	1 (satu) kali uji
	8) Jamur Superficial	56,000,-	1 (satu) kali uji
	9) Sel Ragi / Yeast	56,000,-	1 (satu) kali uji
2.	Bakteri		
	1) Steptococcus sp	54,600,-	1 (satu) kali uji
	2) Staphylococcus sp	54,600,-	1 (satu) kali uji
	3) Angka Kuman	70,000,-	1 (satu) kali uji
	4) Coli Fecal/Coli Tinja	98,000,-	1 (satu) kali uji
	5) Coliform Total	98,000,-	1 (satu) kali uji
	6) E. Coli	77,000,-	1 (satu) kali uji
	7) Pemeriksaan Makanan	231,000,-	1 (satu) kali uji
IV	MMUNOSEROLOGI		
1.	KATAGORI SEDERHANA		
1.	Rhematoid factor	35,000,-	1 (satu) kali uji
2.	Tes Kehamilan (HCG)	21,000,-	1 (satu) kali uji
3.	Anti Streptorysin O (ASTO)	35,000,-	1 (satu) kali uji
2.	KATAGORI SEDANG		
1.	Hepatitis B (kualitatif)	56,000,-	1 (satu) kali uji
2.	Widal	56,000,-	1 (satu) kali uji
3.	Anti HIV (kualitatif)	70,000,-	1 (satu) kali uji
4.	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	78,400,-	1 (satu) kali uji
5.	T3	168,000,-	1 (satu) kali uji
6.	T4	168,000,-	1 (satu) kali uji
7.	TSH	168,000,-	1 (satu) kali uji
8.	LH	224,000,-	1 (satu) kali uji
9.	CLA	224,000,-	1 (satu) kali uji
10	IgG IgM Dengue (kualitatif)	112,000,-	1 (satu) kali uji
11	TsH3	238,000,-	1 (satu) kali uji
12	Salmonella Typi-IgG/IgM	156,800,-	1 (satu) kali uji
V	KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MAKANAN DAN MINUMAN DAN BAHANNYA		
	KATAGORI SEDERHANA		
1.	Bau	7,000,-	1 (satu) kali uji
2.	Rasa	7,000,-	1 (satu) kali uji
3.	Suhu	7,000,-	1 (satu) kali uji

	4.	Warna	9,800,-	1 (satu) kali uji
	5.	Kecerahan/kejernihan	21,000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Derajat keasaman/ph	9,800,-	1 (satu) kali uji
	7.	Kebasaan	9,800,-	1 (satu) kali uji
	8.	Kekeruhan	9,800,-	1 (satu) kali uji
	9.	Timbal/Pb (reaksi)	54,600,-	1 (satu) kali uji
	10	Asam borat/garamnya	54,600,-	1 (satu) kali uji
	11	Oksigen terlarut	28,000,-	1 (satu) kali uji
	12	Arsen/as (reaksi)	46,200,-	1 (satu) kali uji
	13	Kadmium/cd (reaksi)	46,200,-	1 (satu) kali uji
	14	Raksa/hg (reaksi)	46,200,-	1 (satu) kali uji
	15	Tembaga/cu (reaksi)	36,400,-	1 (satu) kali uji
	16	Khlorida /CL (reaksi)	33,600,-	1 (satu) kali uji
	17	Zat warna asing	28,000,-	1 (satu) kali uji
	18	Zat pengawet natrium nitrit (reaksi)	28,000,-	1 (satu) kali uji
	19	zat pengawet natrium nitrat (reaksi)	28,000,-	1 (satu) kali uji
KATAGORI SEDERHANA				
	1.	Warna	36,400,-	1 (satu) kali uji
	2.	Kekeruhan	36,400,-	1 (satu) kali uji
	3.	Zat Pengawet Natrium Nitrit(Na-NO ₂)	47,600,-	1 (satu) kali uji
	4.	Karbon Monoksida (CO ₂) Spektrofotometri	54,600,-	1 (satu) kali uji
	5.	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/Cod	64,400,-	1 (satu) kali uji
	6.	Nitrat(NO ₂ -N)	42,000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Zat Pengawet Natrium Nitrat	42,000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Residual Sodium Carbonat(Na ₂ co ₃)	54,600,-	1 (satu) kali uji
	9.	Sodium Absorbtion Ratio/Sar	54,600,-	1 (satu) kali uji
	10	Logam	54,600,-	1 (satu) kali uji
	11	Logam Berat	54,600,-	1 (satu) kali uji
	12	Cobalt(Co)Spektrofotometri	54,600,-	1 (satu) kali uji
	13	Aluminium(Al)	29,400,-	1 (satu) kali uji
	14	Barium(Ba)	39,200,-	1 (satu) kali uji
	15	Natrium(Na)	39,200,-	1 (satu) kali uji
	16	Seng(Zn)	39,200,-	1 (satu) kali uji
	17	Boron(B)	39,200,-	1 (satu) kali uji
	18	Arsen/As	54,600,-	1 (satu) kali uji
	19	Besi/Fe	39,200,-	1 (satu) kali uji
	20	Raksa/Hg	39,200,-	1 (satu) kali uji

	21	Tembaga/Cu	39,200,-	1 (satu) kali uji
	22	Timbal/Pb(Udara)	39,200,-	1 (satu) kali uji
	23	Cianida(CN)	39,200,-	1 (satu) kali uji
	24	Zat Warna Asing	35,000,-	1 (satu) kali uji
	25	Obat Narkotika	64,400,-	1 (satu) kali uji
	26	Zat Pengawet (Formalin)	64,400,-	1 (satu) kali uji
	27	Asam Benzoat	51,800,-	1 (satu) kali uji
	28	Zat Pemanis, Sakarin	51,800,-	1 (satu) kali uji
	29	Zat Pengawet, Asam Benzoat	51,800,-	1 (satu) kali uji
	30	Pemanis Buatan	51,800,-	1 (satu) kali uji
	31	Toksalbumin	51,800,-	1 (satu) kali uji
	32	Toksolfavin	51,800,-	1 (satu) kali uji
VI	JASA PERACIKAN DAN PENGEMASAN REAGEN			
	1.	Ziehl Neelsen 1 : 1 : 3	70,000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Ziehl Neelsen 1 : 1 : 1	70,000,-	1 (satu) kali uji
VII	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BKPM)			
	1.	LOKET KARTU		
	1.	Kartu Berobat Baru (pertama)	7.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	POLIKLINIK		
	1.	Konsultasi Umum	21,000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Konsultasi Spesialis	42,000,-	1 (satu) kali uji
		Pemeriksaan Kesehatan	63,000,-	1 (satu) kali uji
	3.	KUNJUNGAN DIAGNOSTIK		
	1.	Laboratorium		
		1) Dahak/Sputum	21,000,-	1 (satu) kali uji
		2) Golongan Darah	21,000,-	1 (satu) kali uji
		3) Laju Endapan darah	16,800,-	1 (satu) kali uji
		4) Pemeriksaan Hb	5,600,-	1 (satu) kali uji
		5) Oksigen/ jam < 12 jam	21,000,-	1 (satu) kali uji
		6) Jumlah Lekosit	5,600,-	1 (satu) kali uji
		7) Jumlah Trombosit	16,800,-	1 (satu) kali uji
		8) Jumlah Eritrosit	5,600,-	1 (satu) kali uji
		9) Hematokrit	8,400,-	1 (satu) kali uji
		10) Darah lengkap (Automatic)	77,000,-	1 (satu) kali uji



2.	Urine		
	1) Rutin	35,000,-	1 (satu) kali uji
	2) Sedimen	7,000,-	1 (satu) kali uji
	3) Glukosa, Urine (Reduksi)	14,000,-	1 (satu) kali uji
3.	Kimia Darah		
	1	Liver Function test	
		1) Bilirubin total	29,400,- 1 (satu) kali uji
		2) Bilirubin direct	29,400,- 1 (satu) kali uji
		3) Glutamat Oksaloasetic Trasaminase (SGOT)	28,000,- 1 (satu) kali uji
		4) Albumin/Globulin	28,000,- 1 (satu) kali uji
		5) Albumin/Globulin	28,000,- 1 (satu) kali uji
	2	Gula Darah	
		1) Puasa	25,200,- 1 (satu) kali uji
		2) 2 jam PP	25,200,- 1 (satu) kali uji
		3) Sewaktu	25,200,- 1 (satu) kali uji
	3	Kolesterol	
		1) Kolesterol	35,000,- 1 (satu) kali uji
		2) High Density Lipoprotein (HDL)	49,000,- 1 (satu) kali uji
		3) Low Density Lipoprotein (LDL)	49,000,- 1 (satu) kali uji
		4) Trigliserida	39,200,- 1 (satu) kali uji
	4	Tes Fungsi Gijal	
		1) Asam urat	35,000,- 1 (satu) kali uji
		2) Ureum	29,400,- 1 (satu) kali uji
		3) Kreatinin	29,400,- 1 (satu) kali uji
4.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1	Mikroskop BTA	21,000,- 1 (satu) kali uji
	2	Kultur Sputum BTA	105,000,- 1 (satu) kali uji
	3	Resistensi OAT	126,000,- 1 (satu) kali uji
	4	Kultur jamur	105,000,- 1 (satu) kali uji
4.	ADMINISTRASI		
		Surat keterangan kesehatan umum	14,000,- 1 (satu) kali uji

Pasal II



Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Desember 2018 M
12 Rabi'ul Akhir 1440 H

 BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Desember 2018 M
12 Rabi'ul Akhir 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (4/143/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 206

